

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGLOLAAN SAMPAH TERPADU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

Enda Rehulina

NPP. 32.0344

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0344@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste management in DKI Jakarta Province continues to face escalating challenges due to rapid population growth and increasing economic activities. As one of the largest waste-producing regions in Indonesia, the province's primary landfill, the Bantar Gebang Integrated Waste Processing Site (TPST), has exceeded its capacity. In response, the DKI Jakarta Provincial Government issued Governor Regulation Number 18 of 2023 concerning Minimum Service Standards for the Integrated Waste Management Unit (UPST). However, the implementation of this regulation still encounters various obstacles, such as limited community-based supervision, ineffective public coordination, infrastructure inadequacies, and a shortage of human resources. These issues hinder the achievement of efficient and sustainable waste management practices. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of Governor Regulation Number 18 of 2023 by evaluating the effectiveness of the UPST in fulfilling minimum service standards. The research also identifies the supporting and inhibiting factors affecting policy implementation and proposes measures to enhance the operational capacity of UPSTs. **Method:** A qualitative descriptive approach was used, employing interviews, observations, and documentation as data collection methods. Informants were selected using purposive and accidental sampling techniques. The analysis framework is based on Knill and Tosun's (2020) policy implementation theory, which includes six dimensions: Policy Instrument Choice, Policy Design, Monitoring Structure, Institutional Design, Administrative Capacity, and Social Acceptance. **Result:** The findings show that the policy implementation has not yet reached optimal levels. Key issues include insufficient community involvement in monitoring, weak inter-agency coordination, inadequate waste sorting infrastructure, environmental hazards such as landfill landslides, and limited public awareness of waste management responsibilities. Conversely, factors such as adequate budget allocation, stable local revenue, and strong leadership support have positively influenced the operational performance of UPSTs. **Conclusion:** Although the Governor Regulation provides a structured framework for improving waste management, its implementation requires significant improvements. Recommended actions include the development of new waste processing facilities, optimization of the Bantar Gebang TPST, capacity-building for human resources, and increased collaboration with communities and the private sector. These initiatives are crucial to achieving efficient, resilient, and sustainable waste management in DKI Jakarta.

Keywords: Policy Implementation; Minimum Service Standards; UPST; Waste Management; DKI Jakarta.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan timbunan sampah terbesar di Indonesia, sementara kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang telah melebihi batas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, koordinasi yang belum efektif, dan kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal UPST di DKI Jakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan accidental sampling. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat tantangan dalam hal pengawasan, koordinasi, kekurangan SDM, serta kondisi sarana dan prasarana. Faktor penghambat antara lain keterbatasan kapasitas tempat sampah dan pemilahan di sumber, proses transformasi UPST menjadi BLUD, risiko bencana alam, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung mencakup ketersediaan anggaran, stabilitas Pendapatan Asli Daerah, serta dukungan kebijakan dan pimpinan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal UPST di DKI Jakarta masih menghadapi tantangan struktural dan sosial. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas pengolahan sampah, optimalisasi TPST Bantar Gebang, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta guna menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Standar Pelayanan Minimal; UPST; Pengelolaan Sampah; DKI Jakarta.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah lama menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan serius. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat" (UU No. 18 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1). Pengelolaan sampah dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemerintah mengatur bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah rumah tangga dan sejenisnya serta sampah spesifik, dengan penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah sampah. Data dari BPS menunjukkan peningkatan penduduk dari 272,68 juta jiwa pada 2021 menjadi 278,69 juta jiwa pada 2023, meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun dari 1,07% (2021–2022) menjadi 0,70% (2022–2023). Namun demikian, timbunan sampah tetap meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah sampah naik dari 28,59 juta ton (2021) menjadi 38,79 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2024). Kenaikan ini memperlihatkan adanya korelasi antara pertumbuhan konsumsi masyarakat dan produksi sampah yang tinggi.

Permasalahan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan tetapi juga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri untuk menanggulangi persoalan ini. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, mengalami tekanan luar biasa terkait pengelolaan sampah. Data dari SIPSN menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi keempat penyumbang timbulan sampah terbanyak di Indonesia pada 2021–2023, setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan ekonomi yang tinggi, mobilitas penduduk, dan kunjungan wisatawan turut menyumbang pada peningkatan jumlah sampah. Jumlah penduduk di DKI Jakarta terus meningkat, dari 10,6 juta jiwa pada 2021 menjadi 10,67 juta jiwa pada 2023. Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, sedangkan Kepulauan Seribu memiliki penduduk paling sedikit. Peningkatan ini berdampak pada volume sampah, yang juga meningkat dari 3,08 juta ton pada 2021 menjadi 3,14 juta ton pada 2023. Ini berarti kenaikan sekitar 0,94% hanya dalam setahun. Bila dikaitkan dengan luas wilayah DKI Jakarta yang hanya 662,33 km², maka volume ini termasuk tinggi dan memerlukan perhatian khusus.

Pola konsumsi masyarakat perkotaan juga berkontribusi besar terhadap peningkatan timbulan sampah. Gaya hidup modern yang mengedepankan kepraktisan menyebabkan peningkatan penggunaan kemasan sekali pakai dan produk yang cepat dibuang. Salah satu dampaknya terlihat pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, yang ketinggian tumpukan sampahnya kini mencapai lebih dari 50 meter, jauh melebihi batas wajar yaitu 10–15 meter. Hal ini menimbulkan ancaman lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara, serta berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ratnasari et al. (2023) menyoroti bahwa meskipun ada upaya pelibatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah, ketidaksinambungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah masih menjadi kendala besar dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Senada dengan itu, Aziz dan Ariffin (2023) menekankan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pelaksanaan dan minimnya integrasi antar aktor. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hendra, Setiawan, dan Handayani (2024) menggarisbawahi bahwa kolaborasi antarpemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci dalam mewujudkan program *zero waste* di Kota Malang, terutama melalui skema kolaboratif yang adaptif. Di sisi lain, prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) sebagaimana dibahas oleh Septianingrum, Mizuno, dan Herdiansyah (2023), menjadi pendekatan kebijakan yang relevan untuk mendorong tanggung jawab produsen terhadap limbah produk mereka. Lebih jauh, Fadlillah, Sofilda, dan Sumiyarti (2024) mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Utara, yang menjadi refleksi penting dalam konteks Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani persoalan ini, seperti pengurangan sampah dari sumbernya, pengelolaan kawasan secara mandiri, serta pembangunan fasilitas *Intermediate Treatment Facilities* (ITF). Namun, hingga kini kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagai bentuk penguatan kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, sekaligus menetapkan kriteria dan indikator kinerja yang harus dicapai UPST. Adapun pelayanan yang diatur meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas dan

melihat pentingnya keberhasilan implementasi kebijakan berbasis pendekatan kolaboratif dan partisipatif, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut implementasi dari kebijakan ini melalui penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta."

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik dari aspek efektivitas kebijakan, peran masyarakat, maupun pendekatan kolaboratif antara pemangku kepentingan. Misalnya, Fatmawati et al. (2022) meneliti efektivitas kebijakan bank sampah melalui pendekatan kolaboratif di Makassar dan Bantaeng, yang menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Septianingrum, Mizuno, dan Herdiansyah (2023) menyoroti penerapan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam konteks pengelolaan sampah, dengan fokus pada tanggung jawab produsen terhadap siklus hidup produk. Sementara itu, Fadlillah, Sofilda, dan Sumiyarti (2024) mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Utara, dengan menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang secara khusus berfokus pada implementasi Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST). Regulasi ini merupakan kebijakan baru yang strategis, namun belum banyak diteliti dari sisi implementasinya oleh instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Padahal, kebijakan ini memiliki signifikansi tinggi terhadap penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu dan pencapaian target layanan minimal yang telah ditetapkan.

Penelitian-penelitian terdahulu juga belum secara eksplisit mengevaluasi dimensi-dimensi penting dalam implementasi kebijakan ini, seperti kepemimpinan, komunikasi, pengawasan, dan disiplin kerja aparat pelaksana, yang dapat dikaji menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik menurut George R. Terry. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kekosongan literatur (*literature gap*) dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan SPM pengelolaan sampah diterapkan secara faktual di lapangan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam konteks pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi sumber daya, koordinasi antar pihak, maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Hastuti, Anwar, dan Darmi (2021) mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengikuti standar prosedur, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan karena adanya hambatan seperti keterbatasan anggaran, armada pengangkut, serta ketidaksesuaian pelaksanaan tugas oleh aparat terkait. Penelitian oleh Takaluhude, Gosal, dan Kasenda (2022) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyoroti kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana, terbatasnya perlengkapan kerja bagi petugas, serta ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat dinas dengan pelaksanaan di kelurahan. Di Kabupaten Pidie, Hansyar dan Halimah (2022) menemukan bahwa pengelolaan sampah belum maksimal, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan rendahnya tanggung jawab petugas lapangan. Sementara itu, Putri (2023) menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba masih belum optimal karena kendala dalam perekrutan sumber daya manusia, minimnya pelatihan,

keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya anggaran.

Selain itu, penelitian Nainggolan (2019) menambahkan perspektif ekonomi masyarakat melalui analisis *willingness to pay* (WTP) terhadap retribusi pengelolaan sampah di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam biaya pengelolaan sampah perlu ditingkatkan demi keberlanjutan program. Muchlis Hamdi dan Mutia (2024) mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara Mayangkara (2016) mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada struktur birokrasi yang kurang efektif dan minimnya pengawasan, sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serupa, terutama terkait sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan tersebut secara komprehensif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari sejumlah penelitian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Hastuti, Anwar, dan Darmi (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan sesuai standar prosedur, namun belum sepenuhnya terealisasi sesuai kebijakan karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pengelolaan yang kurang memadai. Sementara itu, penelitian oleh Takaluhude, Gosal, dan Kasenda (2022) menunjukkan komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kurang optimal serta perlengkapan kerja yang belum memadai bagi petugas pengelola sampah.

Penelitian oleh Hansyar dan Halimah (2022) di Kabupaten Pidie menekankan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah belum maksimal, khususnya terkait variabel komunikasi, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab petugas lapangan. Putri (2023) menambahkan bahwa di Kabupaten Bulukumba, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih mengalami hambatan seperti rekrutmen SDM yang terbatas, pelatihan yang minim, serta sarana dan anggaran yang kurang memadai. Dari sisi ekonomi masyarakat, Nainggolan (2019) meneliti *willingness to pay* (WTP) retribusi pengelolaan sampah di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar kontribusi biaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Muchlis Hamdi dan Mutia (2024) mengidentifikasi faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang melibatkan koordinasi lintas sektor, kompetensi SDM, serta ketersediaan sarana prasarana. Sedangkan Mayangkara (2016) mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban dan menemukan kendala utama pada struktur birokrasi yang kurang efektif serta minimnya pengawasan.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2023. Belum ada penelitian terdahulu yang menelaah secara komprehensif kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan tolok ukur SPM tersebut.

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menganalisis aspek kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan tantangan spesifik di wilayah perkotaan besar yang memiliki dinamika berbeda dibandingkan daerah lain yang telah diteliti sebelumnya. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan terukur berdasarkan standar pelayanan yang resmi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang aplikatif dan relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sekaligus memperkaya khazanah ilmu kebijakan publik dan manajemen lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah di perkotaan.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pengelolaan sampah terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini cocok untuk menggali informasi mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan kualitatif bersifat fleksibel, terbuka, dan memungkinkan peneliti memahami fenomena secara deskriptif berdasarkan pengalaman langsung di lapangan (Sugiyono, 2013). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika, interaksi, dan persepsi para pelaku yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan kinerja, regulasi, serta literatur pendukung yang memberikan konteks dan informasi tambahan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam dan posisi strategis terkait pengelolaan sampah, seperti Kepala BLUD UPST dan kepala unit pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Mereka dipilih karena memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam implementasi kebijakan. Sedangkan *accidental sampling* digunakan untuk melibatkan masyarakat umum sebagai informan pelengkap yang dapat memberikan perspektif lapangan yang aktual. Total informan sebanyak delapan orang, terdiri dari lima pejabat terkait dan tiga masyarakat.

Peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel dan mendalam sambil tetap fokus pada topik penelitian. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati proses pengelolaan sampah tanpa ikut terlibat langsung, sehingga peneliti dapat mencatat aktivitas secara objektif. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan informasi resmi yang mendukung validitas penelitian. Teknik validasi data dilakukan dengan triangulasi data (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), diskusi dengan informan dan pembimbing, serta penggunaan waktu penelitian yang cukup lama agar dapat memahami fenomena secara mendalam. Proses analisis data mengikuti tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan hasil yang akurat dan terpercaya. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), karena unit ini adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Waktu penelitian berlangsung selama september 2024 hingga Juni 2025, menyesuaikan dengan kalender akademik IPDN Tahun Akademik 2024/2025, sehingga peneliti dapat melakukan pengumpulan data dan analisis secara optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pengelolaan

sampah terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut Knill & Tosun (2020) yang mana terdapat 6 dimensi, yaitu Pilihan Instrumen Kebijakan, Desain Kebijakan, Struktur Pengawasan, Desain Kelembagaan, Kemampuan Administratif, Penerimaan Sosial. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Subbab mengenai Pilihan Instrumen Kebijakan membahas bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dirancang dan dijalankan melalui pemilihan instrumen yang tepat, berdasarkan kompleksitas masalah dan kapasitas pemerintah. Mengacu pada teori Knill dan Tosun (2020), pemerintah dapat memilih antara instrumen arahan, berwenang, subsidi, dan informasi. Dalam konteks DKI Jakarta, pengelolaan sampah merupakan isu yang kompleks dan oleh karena itu dipilihlah instrumen arahan yang diwujudkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang jelas. Beberapa kebijakan yang mendasari instrumen ini antara lain Keputusan Gubernur Nomor 1593 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, Pergub Nomor 46 Tahun 2023, serta Perda Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini mendukung fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memungkinkan fleksibilitas operasional dan pendapatan mandiri. Data menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengelola 7.500–7.800 ton sampah per hari dengan cakupan pengangkutan 98,7% serta kontribusi 1.548 unit bank sampah terhadap pengurangan timbulan sampah. Namun, tantangan tetap ada, terutama pada aspek operasional dan perilaku masyarakat yang belum optimal. Kepala-kepala satuan pelaksana terkait menyampaikan bahwa meskipun instrumen sudah cukup komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang efisien, partisipasi aktif masyarakat, dan inovasi pengelolaan. Dari sisi keuangan, pemasukan mandiri BLUD belum sepenuhnya menutup biaya operasional sehingga masih diperlukan subsidi dari APBD. Di sisi lain, kemudahan pelaksanaan instrumen terlihat dari kelancaran operasional TPST Bantargebang yang beroperasi 24 jam, dukungan anggaran, serta penerapan target pelayanan yang jelas. Transformasi UPST menjadi BLUD memang memerlukan adaptasi, namun tidak menghambat jalannya operasional. Secara umum, pelaksanaan kebijakan ini dinilai relatif mudah karena telah disokong oleh regulasi yang jelas, strategi pelaksanaan yang terarah, serta kesiapan sarana dan prasarana. Meski terdapat tantangan, analisis terhadap prioritas dan antisipasi risiko telah menjadikan pengelolaan sampah di DKI Jakarta cukup stabil dan dapat dijalankan dengan baik.

3.2. Desain Kebijakan

Desain kebijakan merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi suatu program. Dalam konteks pengelolaan sampah di DKI Jakarta, desain kebijakan mencakup dua aspek utama, yaitu kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya serta konsistensi terhadap tujuan awal kebijakan. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai standar pelayanan minimal UPST, termasuk layanan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah. Prosedur ini juga disertai dengan target waktu yang jelas serta dukungan sumber daya dari APBD dan pendapatan mandiri melalui mekanisme BLUD. Wawancara dengan para pejabat UPST menunjukkan bahwa prosedur dan waktu layanan telah berjalan sesuai standar. SDM pun mendapat dukungan pelatihan dan penguatan aspek K3, sementara kebutuhan tenaga kerja tambahan diatasi melalui *outsourcing*. Evaluasi tahunan juga dilakukan untuk menjaga efektivitas operasional.

Sementara itu, dari sisi perubahan tujuan kebijakan, secara umum pelaksanaan program masih mengacu pada tiga tujuan awal: meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian layanan, dan menjamin perlindungan hukum bagi petugas. Meski demikian, terdapat penyesuaian kebijakan seperti pembangunan RDF Rorotan yang mengalihkan sebagian fokus dari pemrosesan akhir ke penanganan sampah di tahap tengah (misalnya dari sektor komersial).

Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, perubahan klausul dalam perjanjian kerja sama dilakukan secara terbatas dan sesuai kesepakatan kedua pihak, tanpa mengubah tujuan inti kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah tetap konsisten, realistis, dan responsif terhadap tantangan yang berkembang di lapangan, dengan desain kebijakan yang mendukung pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan.

3.3. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan dalam implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sampah Terpadu di DKI Jakarta mencakup dua jenis, yaitu pengawasan informal oleh masyarakat dan formal oleh badan pengawas resmi. Kedua bentuk ini bertujuan memastikan kesesuaian antara tujuan dan hasil kebijakan. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan masyarakat setiap 3–6 bulan, pengaduan melalui LSM, serta kunjungan edukatif ke fasilitas RDF. Masyarakat juga terlibat langsung dalam proses penimbangan sampah dan dapat mengakses informasi melalui website dan media sosial UPST. Namun, partisipasi ini masih menghadapi kendala, seperti rendahnya keterlibatan dalam pemantauan pemilahan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemisahan sampah di tingkat sumber.

Sementara itu, pengawasan formal dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, BPAD, Inspektorat, BPK, BPKD, dan Pemerintah Kota Bekasi. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui audit, evaluasi aset, dan pelaporan operasional UPST. Pemerintah juga menggandeng pihak akademik seperti ITB untuk mendampingi pengelolaan lingkungan di TPST Bantar Gebang. Pengawasan internal difokuskan pada kinerja, penggunaan anggaran, dan pengelolaan aset, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh perangkat kelurahan dan kecamatan serta masyarakat. Secara keseluruhan, struktur pengawasan telah berjalan dengan keterlibatan multiaktor. Meskipun pengawasan oleh badan resmi cukup intensif, pengawasan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif dan akuntabel di lapangan.

3.4. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memainkan peran penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan sejumlah organisasi pelaksana yang memiliki tugas dan peran berbeda namun saling berkaitan. Terdapat tiga organisasi utama yang terlibat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan dan pengawasan, BLUD UPST yang mengelola operasional pengelolaan sampah secara langsung, serta lembaga mitra atau off-taker yang mendukung dalam proses pengolahan sampah, termasuk pemanfaatan teknologi dan daur ulang. Di dalam struktur internal BLUD UPST, terdapat empat satuan pelaksana dengan beberapa divisi seperti pemeliharaan alat berat, montir, BBM, keamanan, serta pengelolaan zona yang sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan. Meskipun organisasi yang ada dianggap cukup untuk saat ini, namun luasnya cakupan wilayah dan kompleksitas pengelolaan memungkinkan adanya penambahan struktur di masa depan sesuai perkembangan kebijakan.

Selain struktur organisasi, koordinasi internal dan antar organisasi menjadi elemen krusial dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Koordinasi internal antar satuan pelaksana dilakukan melalui rapat rutin, evaluasi berkala, dan monitoring progres kegiatan. Sementara itu, koordinasi eksternal mencakup hubungan antara BLUD UPST dengan pemerintah kota lain seperti Pemkot Bekasi, BPAD, Inspektorat, serta off-taker yang dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan. Meskipun secara umum koordinasi ini berlangsung baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti lambatnya waktu respon, laporan yang kurang lengkap

antar divisi, serta kurangnya informasi kepada masyarakat terkait prosedur pengelolaan sampah, terutama di lingkungan pasar. Salah satu contoh nyata adalah keluhan dari pedagang yang menyatakan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme penyerahan sampah yang telah dipilah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan pelibatan masyarakat agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal. Secara keseluruhan, desain kelembagaan ini telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan seiring dinamika di lapangan.

3.5. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Knill & Tosun (2020:235), yang menekankan pentingnya ketersediaan dan kecukupan sumber daya organisasi dalam menjalankan kebijakan publik. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), kemampuan administratif dilihat dari tiga aspek utama: ketersediaan sumber daya, kecukupan sumber daya, dan kemampuan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pertama, dari aspek ketersediaan sumber daya, UPST memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak dengan total 850 orang yang tersebar dalam berbagai fungsi, seperti operator alat berat, keamanan, pengolah sampah, dan lainnya. Selain itu, UPST juga telah didukung dengan alokasi anggaran yang signifikan, misalnya pada tahun 2024 mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah hanya untuk kegiatan pemrosesan akhir di TPST/TPA. Dari sisi teknologi, UPST dilengkapi berbagai alat berat seperti excavator, bulldozer, dan compactor sejumlah 128 unit, serta sistem informasi pengelolaan sampah yang diakses melalui beberapa platform daring. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, UPST telah memiliki fondasi kuat dalam hal sumber daya untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Kedua, dari segi kecukupan sumber daya, meskipun sarana dan teknologi sudah dinilai memadai bahkan terbaik di Indonesia, terdapat tantangan signifikan dalam ketersediaan SDM. Pembatasan perekrutan ASN yang diberlakukan oleh Sekretaris Daerah menjadi hambatan utama dalam mencapai kinerja yang optimal. Meskipun demikian, beberapa satuan pelaksana menyatakan bahwa mereka berupaya menyesuaikan kegiatan dengan sumber daya yang tersedia dan memprioritaskan kebutuhan mendesak dalam pengelolaan anggaran. Inovasi seperti pengembangan dashboard informasi alat berat juga menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja.

Ketiga, terkait kemampuan melaksanakan SOP, pegawai UPST dikatakan telah memahami SOP dengan baik karena dilakukan pelatihan rutin setiap tahun. SOP pengelolaan sampah diterapkan di seluruh tahapan operasional, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir, dan didukung oleh sistem kerja yang berjalan 24 jam penuh untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Namun demikian, masyarakat seperti pedagang di sekitar wilayah operasional masih mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan. Kesimpulannya, meskipun UPST telah memiliki sumber daya yang memadai, efektivitas implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek SDM dan penyediaan fasilitas pendukung di masyarakat.

3.6. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial terhadap implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif, terutama dilihat dari tingkat kemanfaatan yang dirasakan serta keterlibatan masyarakat. Salah satu manfaat utama yang dirasakan masyarakat adalah tersedianya lapangan pekerjaan, di mana sekitar 70% tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) berasal dari warga sekitar Bantar Gebang. Mereka tidak hanya

mendapatkan penghasilan tetap, tetapi juga memperoleh jaminan asuransi kesehatan. Selain itu, sistem tarif retribusi pengelolaan sampah yang didasarkan pada volume timbunan sampah dinilai lebih adil oleh pengelola kawasan, karena mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pembayaran. Fasilitas pengelolaan sampah terpadu juga membantu mencegah penumpukan sampah di pemukiman warga. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya fasilitas pendukung dan akses jalan yang sering digunakan masyarakat, sehingga menurunkan efektivitas kebijakan.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga cukup tinggi. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai pegawai di UPST, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pemilahan, pengangkutan, dan penimbangan sampah. Program Ikatan Pemulung (IP) juga memberikan ruang partisipasi bagi sekitar 4.000 pemulung yang terdaftar secara resmi dan memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah, meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung terlihat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berhasil memperoleh penerimaan sosial yang cukup baik, karena mampu memberikan manfaat nyata dan membuka peluang partisipasi bagi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan Bantar Gebang. Meskipun begitu, diperlukan peningkatan fasilitas dan pelibatan yang lebih menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan program.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada aspek penerimaan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan lapangan kerja, sistem tarif retribusi yang adil, serta pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa fasilitas yang kurang memadai dan akses infrastruktur yang menjadi hambatan. Pertama, aspek penerimaan sosial terlihat kuat melalui manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama bagi warga sekitar Bantar Gebang yang mendapat kesempatan kerja sebagai tenaga PJLP di UPST. Pemberian jaminan asuransi kesehatan bagi pekerja juga menjadi inovasi penting dalam memberikan perlindungan sosial, yang belum banyak dijumpai dalam penelitian terdahulu di daerah lain. Dengan demikian, implementasi SPM pengelolaan sampah di DKI Jakarta tidak hanya fokus pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua, mekanisme tarif retribusi yang berdasarkan volume timbunan sampah menimbulkan persepsi keadilan di kalangan pengelola kawasan. Temuan ini mendukung konsep *willingness to pay* (WTP) yang diungkapkan Nainggolan (2019), bahwa transparansi dan kesesuaian tarif dengan manfaat yang diterima masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan warga terhadap program pengelolaan sampah. Pendekatan tarif yang proporsional ini juga mendorong pengelola kawasan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkan.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, menjadi salah satu pilar keberhasilan kebijakan ini. Keterlibatan sekitar 70% tenaga PJLP berasal dari warga lokal dan ribuan pemulung yang tergabung dalam Ikatan Pemulung (IP) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam implementasi kebijakan yang efektif. Ini sejalan dengan temuan Hansyar dan Halimah (2022) serta Takaluhude, Gosal, dan Kasenda (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mendorong efektivitas pengelolaan sampah. Namun, perbedaan utama terletak pada program IP yang memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi pemulung, yang merupakan bentuk perlindungan sosial yang belum umum ditemui di daerah lain. Keempat, meskipun keberhasilan tersebut terlihat jelas, penelitian ini juga menemukan beberapa

hambatan yang masih mengganggu efektivitas pelaksanaan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jalan yang sering digunakan oleh masyarakat. Temuan ini menguatkan hasil penelitian dari Hastuti, Anwar, dan Darmi (2021) serta Putri (2023) yang menunjukkan kendala serupa berupa keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat kelancaran pengelolaan sampah di berbagai daerah. Hambatan ini menjadi tantangan nyata yang harus segera diatasi agar pelayanan pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Kelima, koordinasi antar unit pelaksana dan lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian Muchlis Hamdi dan Mutia (2024) menyoroti hal yang sama di Kota Semarang, di mana sinergi antar instansi dan kompetensi SDM sangat menentukan capaian program. Dalam konteks DKI Jakarta, walaupun koordinasi sudah cukup baik terutama dalam pengelolaan sampah terpadu, masih terdapat ruang untuk memperkuat komunikasi dan mekanisme pengawasan agar hambatan teknis dan administratif dapat diminimalisir. Dari perspektif ekonomi, keberhasilan penerimaan tarif dan keterlibatan masyarakat mencerminkan adanya kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar beban, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus didukung dengan kontribusi nyata. Pendekatan ini membedakan implementasi kebijakan di DKI Jakarta dengan beberapa daerah lain yang masih menghadapi resistensi warga akibat kurangnya sosialisasi dan manfaat langsung yang dirasakan (Hansyar & Halimah, 2022; Putri, 2023). Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja pengelolaan sampah seperti jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pemulung dan PJLP merupakan inovasi penting yang meningkatkan motivasi dan keamanan kerja, sekaligus mengurangi risiko sosial-ekonomi yang sering ditemukan dalam pengelolaan sampah informal di berbagai daerah (Mayangkara, 2016). Inovasi ini perlu dijadikan contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan keberlanjutan dan keberpihakan kebijakan pengelolaan sampah terhadap masyarakat yang terlibat langsung. Berdasarkan hal tersebut, implementasi kebijakan SPM Pengelolaan Sampah Terpadu di DKI Jakarta berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal penerimaan sosial dan partisipasi masyarakat, yang menjadi indikator utama keberhasilan program. Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya tentang pentingnya keterlibatan masyarakat, keadilan tarif, dan perlindungan sosial dalam pengelolaan sampah. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan fasilitas dan penguatan koordinasi untuk menjawab tantangan teknis dan administratif yang ada. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mengarah pada pengembangan sarana-prasarana yang lebih memadai, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan program perlindungan sosial untuk semua pekerja pengelolaan sampah demi memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Pertama, instrumen kebijakan yang digunakan bersifat komprehensif dan mudah diterapkan, tetapi masih menghadapi kendala operasional dan keterlibatan masyarakat. Kedua, desain kebijakan berjalan baik dengan prosedur, sumber daya, dan waktu yang jelas serta sesuai regulasi, meskipun terdapat penyesuaian seperti pengembangan RDF dan kerja sama dengan pihak ketiga, tujuan utama tetap konsisten. Ketiga, struktur pengawasan di tingkat masyarakat masih terbatas, namun badan pengawas tetap aktif memantau agar pengelolaan sampah lebih efektif. Keempat, desain kelembagaan melibatkan empat satuan pelaksana yang cukup memadai, dengan koordinasi internal dan eksternal berjalan baik, walaupun ada kendala teknis dan kurangnya informasi di tingkat masyarakat.

Kelima, kemampuan administratif masih kurang pada aspek sumber daya manusia, namun

didukung oleh teknologi dan penerapan SOP yang baik meskipun belum sempurna. Terakhir, penerimaan sosial kebijakan ditunjukkan melalui manfaat nyata bagi masyarakat seperti penyediaan lapangan kerja dan jaminan kesehatan, serta partisipasi tinggi dari masyarakat, meski fasilitas dan akses masih perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, kebijakan SPM pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta sudah menunjukkan kemajuan namun perlu peningkatan di beberapa aspek agar optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi berbeda. Keterbatasan waktu dan akses data juga membatasi cakupan analisis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak daerah dan menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk hasil yang lebih luas dan mendalam. Kajian tentang hambatan partisipasi masyarakat dan adopsi teknologi juga penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta atas dukungan dan kerja samanya selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada semua narasumber dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat berharga. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. F. A., & Ariffin, R. N. R. (2023). "The Implementation of Solid Waste Management Policies in Southeast Asia: The Present Situations and Future Recommendations." *The Malaysian Journal of Social Administration*, 17(2), 133–179. <https://doi.org/10.22452/18sp/113.159>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penduduk menurut provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021–2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Fadlillah, F., Sofilda, E., & Sumiyarti, S. (2024). Effectiveness of Implementation of Household Waste Management Policy in North Jakarta. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(2), 2879–2894. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4886>
- Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach: Comparative Study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Hansyar, R. M., & Halimah. (2022). Evaluasi pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan variabel implementasi kebijakan George C. Edward III. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 7(2), 112–126. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/view/562>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 23–35. <https://repo.umb.ac.id/items/show/2107>
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Retrieved from <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy a New Introduction (2nd Edition)*. United Kingdom:

- Red Globe Press.
- Mayangkara, A. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02). <https://ejournal.ipdn.ac.id/IJOK/article/view/1431>
- Muchlis Hamdi, A. D. A., & Mutia (2024). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), 43–60. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/4541/2033>
- Nainggolan, R. R. E. (2019). Analisis Willingness To Pay (WTP) Retribusi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 33–46. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/321>
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Putri, A. A. (2023). Pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 77–89.
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). "Enhancing Sustainability Development for Waste Management through National–Local Policy Dynamics." *Sustainability (Switzerland)*, 15(8), 6560. <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Septianingrum, D., Mizuno, K., & Herdiansyah, H. (2023). Extended Producer Responsibility for Waste Management Policy. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(5), 2686–2692. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i5.3469>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Lingkungan*, 8(1), 50–64. <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/191/146>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.